



**P U T U S A N**  
**Nomor 301/Pid.B/2023/PN Rap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FAJAR PANJIKA ALIAS PAIMIN;**
2. Tempat lahir : Teluk Panji;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/2 Desember 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V, Desa Perkebunan Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 301/Pid.B/2023/PN Rap tanggal 14 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 301/Pid.B/2023/PN Rap tanggal 14 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan:

1. Terdakwa **FAJAR PANJIKA Alias PAIMIN** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pada **Pasal 378 KUHPidana** sesuai dengan Dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FAJAR PANJIKA Alias PAIMIN** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara** dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
  - Uang Tunai senilai Rp 318.000,- (Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah).

#### **Dirampas Untuk Negara.**

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk INFINIX hot 9 Play dengan Imei : 354357111655110, Imei : 354357111655110.
- 1 (Satu) Buah Kotak Handphone Merk INFINIX hot 9 Play dengan Imei : 354357111655110, Imei : 354357111655110.

#### **Dikembalikan kepada saksi korban An. Jerry Meicho Prastyo.**

4. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-44/Eoh.2/LABUSEL/04/2023 tanggal 12 April 2023 sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa terdakwa **FAJAR PANJIK** Alias **PAIMIN** pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Dusun VI Desa Pekebunan Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa Fajar Panjika Alias Paimin bersama dengan teman terdakwa yang bernama RENDI (telah disidangkan/tipiring) sedang duduk di lapangan bola Sidodadi yang beralamat di Dusun VI Desa Perkebunan Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yang mana saat itu terdakwa melihat saksi korban Jerry Meicho Prastyo sedang duduk bersama temannya yakni saksi Ardan Maulana, kemudian terdakwa mendekati saksi korban Jerry Meicho Prastyo dan berkata "... DEK ANTARKAN KAMI KE SP, NANTI ABANG ISI MINYAKMU ...". Saksi korban pun menyetujuinya dan mereka berempat berboncengan dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban menuju ke SP, sesampainya di warung milik saksi Taufik Nasution terdakwa menghentikan sepeda motornya dan berniat untuk mengisi minyak sepeda motor milik saksi korban, namun karena minyak di tangki sepeda motor saksi korban masih penuh akhirnya mereka tidak jadi mengisi minyak sepeda motor tersebut, saat hendak berangkat menuju SP karena khawatir handphone miliknya diambil oleh terdakwa, saksi Korban menitipkan Handphone android merek Infinix hot 9 Play miliknya kepada saksi Taufik Nasution dengan berkata "... PAK SAYA NITIP HP, NANTI SAYA AMBIL LAGI ..." (sambil menyerahkan Hp miliknya kepada saksi Taufik Nasution), setelah menyerahkan Handphone tersebut terdakwa dan saksi korban kembali melanjutkan perjalanan menuju SP.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di depan Pos Satpam terdakwa dan anak korban pun berhenti dan mereka turun dari sepeda motor yang dikendarai. Kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban "... DEK PINJAM DULU KERETAMU, MAU BELI ROKOK ABANG ..." kemudian anak korban pun mengiayakan dan memberikan kunci sepeda motornya kepada terdakwa, setelah menerima kunci sepeda motor terdakwa langsung mengendarai sepeda motor miliknya menuju warung milik Taufik Nasution dan berniat untuk mengambil handphone milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi korban, sesampainya di warung milik Taufik Nasution terdakwa berkata kepada saksi Taufik Nasution "... BANG NGAMBIL HANDPHONE KAWANKU TADI, DISURUHNIA AKU ..." kemudian saksi Taufik Nasution menyerahkan Handphone android merek Infinix hot 9 Play tersebut kepada terdakwa, setelah menerima handphone tersebut terdakwa menyimpan handphone kedalam kantong celananya dan kembali menemui saksi korban, setelah berjumpa dengan saksi korban, terdakwa mengajak untuk kembali kelapangan bola dan sesampainya di lapangan bola mereka membubarkan diri untuk kembali ke rumahnya masing-masing, selanjutnya terdakwa bersama teman terdakwa yakni RENDI menjual handphone anak korban yang dikuasainya kepada MUHAMMAD FAZRI (berkas perkara terpisah), dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli makanan, minum dan rokok. Selang beberapa waktu kemudian terdakwa diamankan oleh warga dan terdakwa melihat Muhammad Fazri sudah terlebih dahulu diamankan warga. Terdakwa mengaku bahwa terdakwa sudah pernah dihukum. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kampung Rakyat untuk dilakukan pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 KUHPidana.**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa terdakwa **FAJAR PANJIKA Alias PAIMIN** pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Dusun VI Desa Pekebunan Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang**

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Pada hari rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa Fajar Panjika Alias Paimin bersama dengan teman terdakwa yang bernama RENDI (telah disidangkan/tipiring) sedang duduk di lapangan bola Sidodadi yang beralamat di Dusun VI Desa Perkebunan Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan berjumpa denngan saksi korban Jerry Meicho Prastyo sedang duduk bersama temannya yakni saksi Ardan Maulana. Ketika hendak mengantar terdakwa ke SP terdakwa mengetahui bahwa saksi korban menitipkan handphone android merek Infinix hot 9 Play kepada pemilik warung yakni Taufik Nasution. Mengetahui hal tersebut terdakwa mendatangi warung saksi Taufik Nasution dan sesampainya di warung milik Taufik Nasution terdakwa berkata kepada saksi Taufik Nasution "... BANG NGAMBIL HANDPHONE KAWANKU TADI ..." kemudian saksi Taufik Nasution menyerahkan Handphone android merek Infinix hot 9 Play tersebut kepada terdakwa, setelah menerima handphone tersebut terdakwa menyimpan handphone kedalam kantong celananya dan menjual handphone tersebut kepada MUHAMMAD FAZRI (berkas perkara terpisah), dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli makanan, minum dan rokok. Selang beberapa waktu kemudian terdakwa diamankan oleh warga dan terdakwa melihat Muhammad Fazri sudah terlebih dahulu diamankan warga. Terdakwa mengaku bahwa terdakwa sudah pernah dihukum. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kampung Rakyat untuk dilakukan pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah benar-benar mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Jerry Meicho Prastyo (Anak Korban)**, tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban dihadirkan ke persidangan terkait laporan orangtua Anak Korban yang bernama Samini di Polsek Kampung Rakyat Polres





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhanbatu atas hilangnya 1 (satu) unit handphone merek Infinix milik Anak Korban pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB yang terjadi di Dusun VI, Desa Perkebunan Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 21.15 WIB saat itu Anak Korban sedang bersama dengan teman Anak Korban yang bernama Ardan Maulana dengan mengendarai sepeda motor milik Anak Korban, kemudian Anak Korban dan Ardan Maulana berhenti di lapangan bola Sidodadi dan tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa dan Rendi lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban, “dek antarkan kami ke simpang nanti abang isi minyakmu” dan teman Anak Korban langsung menyetujuinya;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengemudikan sepeda motor sedangkan Anak Korban, Ardan Maulana dan Rendi berada di boncengan;

- Bahwa kemudian Anak Korban bersama Terdakwa, Ardan Maulana dan Rendi berhenti di warung untuk mengisi minyak namun saat tangki sepeda motor dibuka terlihat minyak masih banyak kemudian Anak Korban menitipkan handphone Anak Korban kepada pemilik warung yakni Saksi Taufik Nasution dengan berkata, “pak saya nitip HP, nanti saya ambil lagi” dan Anak Korban menyerahkan handphone tersebut;

- Bahwa kemudian Anak Korban bersama Terdakwa, Ardan Maulana dan Rendi melanjutkan perjalanan lalu berhenti di depan Pos Satpam kemudian Anak Korban bersama Terdakwa, Ardan Maulana dan Rendi turun dan selanjutnya Terdakwa berkata kepada Anak Korban, “pinjam dulu keretamu, mau beli rokok abang” dan kemudian Anak Korban mengiyakannya lalu Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban, Ardan Maulana dan Rendi;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian, Terdakwa kembali datang dengan mengendarai sepeda motor milik Anak Korban lalu Terdakwa mengajak pulang ke tempat semula hingga sampai di lapangan bola dan setelah itu Anak Korban mengajak Ardan Maulana untuk mengambil handphone yang telah dititipkan;

- Bahwa sesampainya di warung tersebut, Anak Korban bertemu dengan Saksi Taufik Nasution dan berkata, “Pak saya mau ngambil handphone yang tadi”, Saksi Taufik Nasution menjawab, “tapi tadi udah diambil kawanmu”, Anak Korban kembali bertanya, “siapa kawanku pak?”, Saksi Taufik Nasution menjawab, “kawanmu tadi lah” dan setelah itu Anak Korban pergi meninggalkan warung milik Saksi Taufik Nasution lalu memberitahukan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut kepada bibi Anak Korban kemudian saudara Anak Korban mencari handphone Anak Korban tersebut dan ditemukan sudah dijual kepada seseorang bernama Muhammad Fazri;

- Bahwa atas kejadian tersebut, Anak Korban mengalami kerugian sejumlah Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkannya dan merasa tidak keberatan;

**2. Taufik Nasution**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait laporan orangtua Anak Korban yang bernama Samini di Polsek Kampung Rakyat Polres Labuhanbatu atas hilangnya 1 (satu) unit handphone merek Infinix milik Anak Korban pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB yang terjadi di Dusun VI, Desa Perkebunan Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB saat itu Saksi sedang menjaga warung milik Saksi dan tidak lama kemudian datang Anak Korban bersama dengan Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Anak Korban membeli bensin lalu Anak Korban membuka tangki sepeda motor namun saat dicek terlihat minyak masih banyak sehingga tidak jadi membeli bensin lalu Anak Korban mendatangi Saksi dan menitipkan handphone miliknya kepada Saksi dengan berkata, "pak saya nitip handphone, nanti saya ambil lagi" dan Saksi jawab, "oo iya boleh" dan Anak Korban menyerahkan handphone tersebut, kemudian handphone tersebut Saksi simpan kemudian mereka berempat pergi meninggalkan warung Saksi;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa dengan seorang diri mengendarai sepeda motor kemudian membeli rokok dan Saksi layani lalu Terdakwa berkata kepada Saksi, "bang ngambil handphone kawanku tadi, disuruhnya aku" dan Saksi jawab, "o iya ini handphonenya" dan Saksi menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa dan langsung Terdakwa masukkan ke dalam saku celananya kemudian Terdakwa pergi meninggalkan warung milik Saksi;
- Bahwa sekira 1 (satu) jam kemudian datang Anak Korban ke warung Saksi dengan bersama temannya dan bertemu dengan Saksi lalu Anak Korban berkata, "pak saya mau ngambil HP yang kutitipkan tadi?", Saksi

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab, “tapi tadi udah diambil kawanmu, dibilangnya udah disuruh samamu” Anak Korban kembali bertanya, “siapa kawanku pak?” dan Saksi jawab, “kawanmu tadilah si Paimin itu” dan Anak Korban pun menjelaskan handphone tersebut sudah dikuasai oleh Terdakwa dan kemudian Anak Korban meninggalkan warung milik Saksi;

- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkannya dan merasa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait laporan orangtua Anak Korban yang bernama Samini di Polsek Kampung Rakyat Polres Labuhanbatu atas hilangnya 1 (satu) unit handphone merek Infinix milik Anak Korban pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB yang terjadi di Dusun VI, Desa Perkebunan Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa sedang duduk di lapangan bola bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Rendi dan Terdakwa melihat Anak Korban sedang duduk bersama dengan temannya dimana Terdakwa sebelumnya melihat Anak Korban datang dengan mengendarai sepeda motor dan Terdakwa berniat untuk mengambil barang milik Anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa mendatangi Anak Korban kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban, “Dek, antarkan kami simpang nanti abang isi minyakmu” dan teman Anak Korban langsung menyetujuinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengemudikan sepeda motor sedangkan Anak Korban, Ardan Maulana dan Rendi berada di boncengan kemudian Terdakwa bersama Anak Korban, Ardan Maulana dan Rendi berhenti di warung untuk mengisi minyak namun saat tangki sepeda motor dibuka terlihat minyak masih banyak kemudian Terdakwa melihat Anak Korban menitipkan handphone miliknya kepada pemilik warung yakni Saksi Taufik Nasution dan Terdakwa mendengar Anak Korban berkata, “Pak saya nitip HP, nanti saya ambil lagi” dan Anak Korban menyerahkan handphone tersebut sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Anak Korban, Ardan Maulana dan Rendi melanjutkan perjalanan lalu berhenti di depan Pos Satpam kemudian Terdakwa bersama Anak Korban, Ardan Maulana dan Rendi turun selanjutnya Terdakwa berpura-pura untuk membeli rokok lalu berkata kepada Anak Korban, "pinjam dulu keretamu, mau beli rokok abang" dan kemudian Anak Korban mengiyakannya lalu Terdakwa pergi meninggalkan mereka dan berhenti di warung semula kemudian membeli rokok lalu Terdakwa berkata kepada pemilik warung yakni Saksi Taufik Nasution, "bang, ngambil handphone kawanku tadi, disuruhnya aku" dan Saksi Taufik Nasution menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa dan langsung Terdakwa masukkan ke dalam saku celana;
- Bahwa kemudian Terdakwa menemui Anak Korban dan temannya lalu Terdakwa mengajak mereka semua kembali ke lapangan bola dan sesampainya di lapangan bola Terdakwa bersama Anak Korban, Ardan Maulana dan Rendi pun membubarkan diri lalu Terdakwa bersama dengan Rendi menjual handphone milik Anak Korban kepada Muhammad Fazri dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok dan minuman serta roti;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa diamankan oleh warga dan Terdakwa melihat Muhammad Fazri sudah terlebih dahulu diamankan oleh warga;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 9 Play dengan imei: 354357111655110 imei: 354357111655110;
2. 1 (satu) buah kotak handphone merek Infinix Hot 9 Play dengan imei: 354357111655110 imei: 354357111655110;
3. Uang tunai sejumlah Rp318.000,00 (tiga ratus delapan belas ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait laporan orangtua Anak Korban yang bernama Samini di Polsek Kampung Rakyat Polres Labuhanbatu atas hilangnya 1 (satu) unit handphone merek Infinix milik Anak Korban pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB yang terjadi di Dusun VI, Desa Perkebunan Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 21.15 WIB saat itu Anak Korban sedang bersama dengan teman Anak Korban yang bernama Ardan Maulana mengendarai sepeda motor milik Anak Korban kemudian berhenti di lapangan bola Sidodadi dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang bersama temannya bernama Rendi lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban, “dek antarkan kami ke simpang nanti abang isi minyakmu” dan teman Anak Korban langsung menyetujuinya, kemudian Terdakwa mengemudikan sepeda motor sedangkan Anak Korban, Ardan Maulana dan Rendi berada di boncengan, kemudian Anak Korban bersama Terdakwa, Ardan Maulana dan Rendi berhenti di warung untuk mengisi minyak namun saat tangki sepeda motor dibuka terlihat minyak masih banyak kemudian Anak Korban menitipkan handphone Anak Korban kepada pemilik warung yakni Saksi Taufik Nasution dengan berkata, “pak saya nitip HP, nanti saya ambil lagi” dan Anak Korban menyerahkan handphone tersebut, kemudian Anak Korban bersama Terdakwa, Ardan Maulana dan Rendi melanjutkan perjalanan lalu berhenti di depan Pos Satpam kemudian Anak Korban bersama Terdakwa, Ardan Maulana dan Rendi turun dan selanjutnya Terdakwa berkata kepada Anak Korban, “pinjam dulu keretamu, mau beli rokok abang” dan kemudian Anak Korban mengiyakannya lalu Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban, Ardan Maulana dan Rendi;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa pergi dan berhenti di warung semula kemudian membeli rokok lalu Terdakwa berkata kepada pemilik warung yakni Saksi Taufik Nasution, “bang, ngambil handphone kawanku tadi, disuruhnya aku” dan Saksi Taufik Nasution menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa dan langsung Terdakwa masukkan ke dalam saku celana, kemudian Terdakwa menemui Anak Korban dan temannya lalu Terdakwa mengajak mereka semua kembali ke lapangan bola dan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesampainya di lapangan bola Terdakwa bersama Anak Korban, Ardan Maulana dan Rendi pun membubarkan diri;

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Rendi menjual handphone milik Anak Korban kepada Muhammad Fazri dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok dan minuman serta roti;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut, Anak Korban mengalami kerugian sejumlah Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana unsur “barang siapa” diartikan yaitu setiap pribadi yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan pengembian kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa di persidangan sebagaimana identitasnya telah dicocokkan di persidangan dan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, ternyata benar Terdakwa



adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah benar Terdakwa adalah subyek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini, perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ini, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya dari dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

**Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa “dengan maksud” dalam hal ini dapat diidentikkan dengan istilah “dengan sengaja”. Menurut doktrin hukum, dikenal adanya 3 (tiga) macam “kesengajaan” (*opzettelijk*), yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*Opzet als Oogmerk*), yang dapat juga disebut kesengajaan dalam arti sempit;
- Kesengajaan sebagai kepastian (*Opzet bij zekerheids bewustzijn*) atau kesadaran/keinsyafan mengenai perbuatan yang disadari sebagai pasti menimbulkan suatu akibat;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij mogelijkheids bewustzijn*);

Menimbang, bahwa dengan kata lain unsur “kesengajaan” adalah kehendak membuat sesuatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan tersebut, sehingga kesengajaan atau *opzet* dapat dikatakan seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki perbuatan itu dan menginsyafi akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang disamping melanggar undang-undang tertulis juga termasuk melanggar undang-undang tidak tertulis, termasuk pula melanggar hak dan kepentingan orang lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindak pidana dalam dakwaan ini disebut dengan penipuan yang mana perbuatannya menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Maksud dari menggerakkan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Menggerakkan orang lain tersebut dengan memakai: 1. Nama palsu atau martabat palsu; atau 2. Tipu muslihat; atau 3. Rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat R. Soesilo dalam bukunya “Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, “nama palsu” adalah nama yang bukan namanya sendiri, “martabat palsu” misalnya mengaku dan bertindak sebagai petugas polisi, notaris, pegawai negeri dan sebagainya yang sebenarnya ia bukan pejabat itu. “tipu muslihat” diartikan sebagai suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu. “Serangkaian kebohongan” diartikan harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait laporan orangtua Anak Korban yang bernama Samini di Polsek Kampung Rakyat Polres Labuhanbatu atas hilangnya 1 (satu) unit handphone merek Infinix milik Anak Korban pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB yang terjadi di Dusun VI, Desa Perkebunan Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dan Saksi Taufik Nasution serta bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan, pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 21.15 WIB saat itu Anak Korban sedang bersama dengan teman Anak Korban yang bernama Ardan Maulana mengendarai sepeda motor milik Anak Korban kemudian berhenti di lapangan bola Sidodadi dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang bersama temannya bernama Rendi lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban, “dek antarkan kami ke simpang nanti abang isi minyakmu” dan teman Anak Korban langsung menyetujuinya, kemudian Terdakwa mengemudikan sepeda motor sedangkan Anak Korban, Ardan Maulana dan Rendi berada di boncengan, kemudian Anak Korban bersama Terdakwa, Ardan Maulana dan Rendi berhenti di warung untuk mengisi minyak

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Rap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saat tangki sepeda motor dibuka terlihat minyak masih banyak kemudian Anak Korban menitipkan handphone Anak Korban kepada pemilik warung yakni Saksi Taufik Nasution dengan berkata, “pak saya nitip HP, nanti saya ambil lagi” dan Anak Korban menyerahkan handphone tersebut, kemudian Anak Korban bersama Terdakwa, Ardan Maulana dan Rendi melanjutkan perjalanan lalu berhenti di depan Pos Satpam kemudian Anak Korban bersama Terdakwa, Ardan Maulana dan Rendi turun dan selanjutnya Terdakwa berkata kepada Anak Korban, “pinjam dulu keretamu, mau beli rokok abang” dan kemudian Anak Korban mengiyakannya lalu Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban, Ardan Maulana dan Rendi. Kemudian Terdakwa pergi dan berhenti di warung semula kemudian membeli rokok lalu Terdakwa berkata kepada pemilik warung yakni Saksi Taufik Nasution, “bang, ngambil handphone kawanku tadi, disuruhnya aku” dan Saksi Taufik Nasution menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa dan langsung Terdakwa masukkan ke dalam saku celana, kemudian Terdakwa menemui Anak Korban dan temannya lalu Terdakwa mengajak mereka semua kembali ke lapangan bola dan sesampainya di lapangan bola Terdakwa bersama Anak Korban, Ardan Maulana dan Rendi pun membubarkan diri. Terdakwa bersama dengan Rendi menjual handphone milik Anak Korban kepada Muhammad Fazri dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan minuman serta roti;

Menimbang, bahwa sebagaimana kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1601 K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990 yang menyatakan: “unsur pokok delict penipuan (ex Pasal 378 KUHP) adalah terletak pada cara/upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delict untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang”, maka unsur pokok delik yang harus dipenuhi untuk mengkategorikan suatu perbuatan dikatakan sebagai penipuan adalah apabila dilakukan dengan menggunakan salah satu upaya atau cara penipuan yakni: memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di persidangan tersebut di atas, dapat disimpulkan cara atau upaya Terdakwa agar Saksi Taufik Nasution mau menyerahkan 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 9 Play milik Anak Korban dengan cara Terdakwa berkata Saksi Taufik Nasution yang sebelumnya menerima titipan handphone tersebut dari Anak Korban dengan perkataan, “bang, ngambil handphone kawanku tadi, disuruhnya aku” sehingga

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Taufik Nasution mau menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas, Terdakwa tidak mendapat perintah atau suruhan dari Anak Korban untuk mengambil handphone tersebut dari Saksi Taufik Nasution;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan, Terdakwa terbukti telah menggerakkan Saksi Taufik Nasution untuk menyerahkan 1 (satu) unit handphone merek Infinix milik Anak Korban sebagaimana terurai di atas kepada Terdakwa dengan memakai tipu muslihat dimana Terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri, di persidangan terbukti 1 (satu) unit handphone merek Infinix milik Anak Korban tersebut yang semula dikatakan Terdakwa kepada Saksi Taufik Nasution akan diserahkan kepada Anak Korban ternyata telah dijual oleh Terdakwa kepada orang lain yakni seseorang bernama Muhammad Fazri yang diakui Terdakwa dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 9 Play dengan imei: 354357111655110 imei: 354357111655110 dan 1 (satu) buah kotak handphone merek Infinix Hot 9 Play



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan imei: 354357111655110 imei: 354357111655110 yang telah disita dalam perkara ini dan di persidangan telah dibuktikan adalah milik Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp318.000,00 (tiga ratus delapan belas ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fajar Panjika alias Paimin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 9 Play dengan imei: 354357111655110 imei: 354357111655110; dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak handphone merek Infinix Hot 9 Play dengan imei: 354357111655110 imei: 354357111655110 yang telah disita dalam perkara ini;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

- Uang tunai sejumlah Rp318.000,00 (tiga ratus delapan belas ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, oleh kami, Welly Irdianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H. dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapriyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Cecep Priyayi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairu Rizki, S.H.

Welly Irdianto, S.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sapriyono, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)